



**PUTUSAN**

Nomor 1739 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
2. **DEWI ASNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
3. **KARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
4. **ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
5. **ANTONI**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
6. **ELINAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
7. **JONI ACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
8. **AIDA MUSTAFA**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
9. **EDY ACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2015

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **EKA ACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
11. **JEBI**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III Nomor 40, RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
12. **LOIS BINTI ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III Nomor 40, RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
13. **OGUT BIN ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Bangau III Nomor 40, RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
14. **RAHMAH**, bertempat tinggal di Perum Arta Uli Utama Blok A Nomor 25 RT. 36, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
15. **SURAINI ACHMAD**, bertempat tinggal di Perum Arta Uli Utama Blok A Nomor 25 RT. 36, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
16. **HERMAN AB**, bertempat tinggal di Perum Arta Uli Utama Blok A Nomor 25 RT. 36, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
17. **FATMAWATI**, bertempat tinggal di Perum Arta Uli Utama Blok A Nomor 25 RT. 36, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
18. **LINAWATI**, bertempat tinggal di Perum Arta Uli Utama Blok A Nomor 25 RT. 36, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
19. **MUJI ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Perum Arta Uli Utama Blok A Nomor 25 RT. 36, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
20. **FIRDAUS**, bertempat tinggal di Perum Arta Uli Utama Blok A Nomor 25 RT. 36, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, kesemuanya merupakan ahli waris almarhum Achmad Abu Bakar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ami Setia, S.H.,Pengacara/Advokat

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Ami Setia, S.H., & rekan, beralamat di Perumnas Aur Duri Blok D (bawah) RT. 26 Nomor 233, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telaipura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XX/Terbanding I s/d XX;

L a w a n

**M. AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Sersan Darpin RT.07, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H., dan kawan, Masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Taufik, S.H., & Rekan", beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr Bukit Bulan) Kavling 3 Lantai II, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

**KEPALA DESA LAGAN ULU**, berkedudukan di Dusun Simpang Pandan Ulu RT. 6, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjab Timur;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat XXI/Terbanding XXI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XX/Terbanding I s/d XX dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat XXI/Terbanding XXI di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semasa hidupnya ibu Penggugat yang bernama Hasanah Binti Mahidi memiliki sebidang tanah/kebun parah (karet) seluas  $\pm$  10 (sepuluh) hektar yang terletak di RT.18 Dusun Geragai, Desa Lagan Ulu,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun batas-batas kebun parah (karet) milik Ibu Penggugat tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Payo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nurdin Hamzah, Payo dan Makam Umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik alm. Dolet sekarang Sum Indra;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Unggal Damong dan tanah milik Nafi;

Tanah/Kebun parah (karet) tersebut disebut objek perkara. Diatas objek perkara sekarang ini ada jalan tanah;

2. Bahwa objek perkara tersebut diatas asal mulanya adalah milik Mahidi alias Maldi orang tua Hasanah Binti Mahidi, dan oleh Mahidi pada tahun 1950 objek perkara tersebut diserahkan kepada Hasanah Binti Mahidi anak perempuannya/Ibu Penggugat;
3. Bahwa pohon-pohon parah (pohon karet) yang ada dikebun parah (kebun karet) Hasanah binti Mahidi ibu Penggugat tersebut banyak yang sudah mati karena sudah begitu tua namun banyak juga pohon-pohon parah (pohon karet) yang muda-muda tumbuh dengan sendirinya dari biji-biji/buah parah (biji/buah karet) yang gugur, disamping itu ada juga beberapa pohon cempedak dan pohon-pohon lainnya;
4. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1971 Hasanah Binti Mahidi meninggal dunia sedangkan Sulaiman Bin Abdullah suaminya yang lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1957 oleh karena itu objek perkara tersebut diatas jatuh menjadi milik Penggugat sebagai anak satu-satunya Hasanah Binti Mahidi dengan Sulaiman Bin Abdullah. Oleh karena itu Penggugat sering ke objek perkara tersebut untuk membersihkannya, namun oleh karena kesibukkan Penggugat dalam bekerja sebagai Pegawai PLN Cabang Jambi maka Penggugat jarang lagi ke objek perkara itu;
5. Bahwa dalam beberapa waktu yang lalu Penggugat kembali membersihkan objek perkara tersebut, dan oleh karena objek perkara tersebut belum bersertifikat maka Penggugat mengajukan permohonan penerbitan *sporadik* atas objek perkara tersebut kepada Kepala Desa Lagan Ulu/Tergugat XXI guna ditandatangani *sporadik* yang diajukan Penggugat, dimana *sporadik* yang diajukan sebagai salah satu syarat



mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik namun Tergugat XXI menolak dengan alasan bahwa pihak Ahli Waris Achmad Abu Bakar juga menyatakan bahwa objek perkara tersebut milik Achmad Abu bakar (alm);

6. Bahwa objek perkara tersebut diatas adalah milik Penggugat bukan milik Achmad Abu Bakar oleh karena itu penolakan yang dilakukan Tergugat XXI untuk menandatangani/menerbitkan *sporadik* atas nama Penggugat atas objek perkara tersebut dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena itu Tergugat XXI patut dihukum untuk menandatangani/menerbitkan *sporadik* objek perkara tersebut dan juga surat- surat lainnya atas nama Penggugat. Begitu pula tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX (Ahli Waris Alm Achmad Abu Bakar) yang mengakui/menyatakan Achmad Abu Bakar orang tuanya sebagai pemilik objek perkara adalah suatu perbuatan melawan hukum karena objek perkara jelas dan terang milik Penggugat bukan milik alm. Achmad Abu Bakar;
7. Bahwa objek perkara tersebut pada angka 1 di atas adalah sah milik Penggugat maka patut secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XX dihukum untuk membersihkan objek perkara milik Penggugat tersebut dari apa saja milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XX atau milik siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang ada diatas objek perkara milik Penggugat tersebut dan meninggalkan objek perkara tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bersih dari barang-barang milik Tergugat Tergugat I sampai dengan Tergugat XX atau milik pihak-pihak yang mendapatkan dari padanya;
8. Bahwa untuk menjaga jangan sampai objek perkara milik Penggugat tersebut dipindah tangankan kepada pihak lain dengan cara disewakan dijual atau digadaikan/dijadikan jaminan hutang dan sebagainya, oleh karena itu sudah sepatutnya objek perkara dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
9. Bahwa agar Para Tergugat mentaati menjalankan isi putusan perkara ini oleh karenanya sangat berdasar kepada Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan berdasar, maka patut secara hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam amarnya menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
3. Menyatakan objek perkara sebidang tanah/Kebun parah (karet) seluas  $\pm$  10 (sepuluh) hektar yang terletak di RT.18 Dusun Geragai, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Payo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Nurdin Hamzah, Payo dan Makam Umum;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik alm. Dolet sekarang Sum Indra;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Unggal Damong dan tanah milik Nafi;

Adalah milik Hasanah Binti Mahidi oleh karena telah meninggal dunia maka objek perkara tersebut sah menjadi milik Penggugat;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XX atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan, membersihkan objek perkara dari segala sesuatu apapun milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XX atau milik siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bersih serta tanpa suatu beban apapun;
6. Menghukum Tergugat XXI untuk menerbitkan *sporadik* dan surat-surat lain yang menyangkut tanah/kebun karet tersebut atas nama Penggugat

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau menandatangani *sporadik* dan surat-surat lain yang menyangkut kebun parah tersebut atas nama Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas lalainya melaksanakan isi putusan perkara ini kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat VII menolak semua dalil-dalil yang disampaikan penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas :

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;  
Yaitu bahwa Penggugat salah mengajukan gugatan kepada Lois Binti Arifin Tergugat XII dan Ogut Bin Arifin Tergugat XIII adalah salah orang karena tidak ada nama anak alm. Arifin adalah Lauresa Gupita Binti Arifin dan Riner Oktodwisat Bin Arifin;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);  
Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada ahli waris dari Arifin yang tidak ikut digugat, karena tanah tersebut orang tua Tergugat VII peroleh dengan cara membeli dari alm. Derani Als. Nggi harus juga ikut digugat, pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh Pembeli, harus ditarik sebagai Tergugat (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2753 K/Pdt/1983);
3. Gugatan Penggugat *obscuurlibellum*;  
Bahwa Penggugat kabur (*obscuurlibellum*) karena gugatan Penggugat perbuatan melawan hukum atau sengketa hak kepemilikan atas sebidang tanah karena dalam uraian *posita* gugatan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana telah dilakukan Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat yang mendalilkan perbuatan hukum tidak terlihat perbuatan yang melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2015



oleh almarhum H. Ahmad Abu Bakar, dilain alinea Penggugat mendalilkan gugatan sengketa hak kepemilikan objek perkara, dan alinea lainnya Penggugat menuntut Tergugat XXI sebagai Kepala Desa telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk menandatangani/menerbitkan *sporadik* objek perkara adalah termasuk sengketa Tata Usaha Negara jadi tunduk kepada Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa;

Bahwa sejak tahun 1971 Penggugat untuk jangka waktu yang cukup lama tidak mempertentangkan atau membantah kepemilikan almarhum orang tua Tergugat VII/Para Tergugat atau almarhum Derani Alias Nggih terhadap objek sengketa, dan baru pada tahun 2014 Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat maka dengan demikian tenggang waktu selama itu menggugurkan atau hak untuk menuntut, diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara dan seterusnya, antara lain, tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUHPerdara gugur setelah lewat 30 tahun. Sebagai perbandingan penerapan daluarsa, dapat dilihat, antara lain Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 707K/Sip/1972, menurut putusan tersebut, diamnya Penggugat tidak dapat dijadikan dasar pelepas hak, tetapi harus disertai tindakan-tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak melepas hak itu, akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tidak apakah ada tindakan lain atau tidak, yang jadi patokan, apakah telah dilampaui tenggang waktu daluarsa yang ditentukan undang undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampaui, sehingga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan, karena Penggugat selama 30 tahun atau lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. R dan anak-anaknya, hak Para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Tjt. tanggal 17 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.726.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT JMB. tanggal 3 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Juli 2014 Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Tjt. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara sebidang tanah/kebun parah (karet) seluas  $\pm 10$  (sepuluh) hektar yang terletak di RT.18 Dusun Geragai, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Payo;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Nurdin Hamzah, Payo dan Makam Umum;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik alm. Dolet sekarang Sum Indra;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Unggal Damong dan tanah milik Nafi;Adalah milik Hasanah Binti Mahidi oleh karena telah meninggal dunia maka objek perkara tersebut sah menjadi milik Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XX atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan, membersihkan objek perkara dari segala sesuatu apapun milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XX atau milik siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bersih serta tanpa suatu beban apapun;

5. Menghukum Tergugat XXI untuk menandatangani *sporadik* dan surat-surat lain yang menyangkut kebun parah tersebut atas nama Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila setiap kali Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat pengadilan pertama ditetapkan sejumlah Rp7.726.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I s/d XX/Terbanding I s/d XX pada tanggal 2 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s/d XX/Terbanding I s/d XX dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/PDT/2014/PT JMB. *juncto* Nomor 1/Pdt.G/2014/PN Tjt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, permohonan tersebut di ikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d XX/Terbanding I s/d XX tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Januari 2015 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I s/d XX selaku Pemohon Kasasi dalam menyerahkan memori kasasi melebihi dari jangka waktu yang ditentukan 14 (empat belas hari) dimana permohonan kasasi diajukan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2014, dan memori kasasi atau risalah kasasi diterima pada tanggal 30 Desember 2014 yaitu di hari ke 15 (lima belas), untuk itu permohonan kasasi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1.Hj.NURHAYATI, 2. DEWI ASNAWATI, 3. KARTINI, 4. ISKANDAR, 5. ANTONI, 6. ELINAWATI, 7. JONI ACHMAD, 8. AIDA MUSTAFA, 9. EDY ACHMAD, 10. EKA ACHMAD, 11. JEBI, 12. LOIS BINTI ARIFIN, 13. OGUT BIN ARIFIN, 14. RAHMAH, 15. SURAINI ACHMAD, 16. HERMAN AB, 17. FATMAWATI, 18. LINAWATI, 19. MUJI ABDUL RAHMAN, 20. FIRDAUS tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d XX/Terbanding I s/d XX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2015